



PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.Mgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Magelang, 20 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ratriandriyani82.ra@ gmail.com;

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Magelang, 19 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, namun sekarang tinggal di Lapas Kelas II A Magelang Jl. Sutopo Nomor 2, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada tanggal 05 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2021 di hadapan pejabat PPN KUA Secang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 445/020/X/2021 tertanggal 17 Oktober 2021;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Kontrakan Tergugat yang beralamat di Dusun Kuwaluhan RT. 004/RW. 002, Desa Madusari, Kecamatan Secang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan. Kemudian pada bulan Agustus 2022 Tergugat ditangkap pihak Kepolisian dan sekarang tinggal di Lapas Kelas II A Magelang Jl. Sutopo Nomor 2, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Prpvinsi Jawa Tengah sedangkan Penggugat tetap tinggal di kontrakan tersebut selama 1,5 (satu setengah) bulan . Dan sejak bulan September 2022, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx RT.004/ RW.006, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx hingga sekarang;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami Istri dengan baik, dan telah berhubungan badan (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering berbohong dan mabuk-mabukan yang terjadi pada awal bulan Juni 2022;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Mgl



- 5.1 Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- 5.2 Bahwa Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dan Tergugat sering mabuk-mabukan;
- 5.3 Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dan sudah tidak ada kecocokan lagi;
6. Bahwa puncaknya, pada awal bulan Agustus 2022 Tergugat ditangkap oleh pihak berwajib dikarenakan kasus narkoba sehingga Tergugat di putus oleh Pengadilan Negeri Mungkid dalam nomor perkara 214/Pid.Sus/2022/PN.Mkd dengan hukuman penjara 4 (empat) tahun. Sehingga dengan kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan pisah ranjang sampai sekarang selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah lagi menengok dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin.
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah membantu melakukan musyawarah agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap utuh tetapi tidak berhasil;;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga alasan gugatan perceraian Penggugat dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **PENGGUGAT** NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 06 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx Tanggal 17 Oktober

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);

3) Asli Salinan Putusan Nomor xxxxxxxx/PN.Mkd atas nama Terdakwa TERGUGAT Tanggal 19 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Mungkid, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Magelang., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah selama 1 (satu) lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dengan mengontrak rumah di Secang;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah karena ditangkap oleh pihak berwajib karena kasus narkoba;
- Bahwa Tergugat di vonis hukuman penjara selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat ditahan, memang sudah sering berselisih dan bertengkar dengan cara cek-cok;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung sendiri Penggugat dan Tergugat cek-cok, karena saksi sering main ke tempat kontrakan

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, kurang lebih satu bulan sebelum Tergugat dipenjarakan;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering cek-cok adalah kebiasaan Tergugat yang sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan baik secara langsung maupun melalui foto;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah menjenguk Tergugat ketika Tergugat menjalani hukumannya di Lapas Magelang;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat atau belum;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Magelang., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah mantan anak buah Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah selama 1 (satu) lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dengan mengontrak rumah di Secang;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah karena ditangkap oleh pihak berwajib karena kasus narkoba;
- Bahwa Tergugat di vonis hukuman penjara selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat ditahan, memang sudah sering berselisih dan

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar seingat saksi 6 (enam) bulan setelah menikah sudah sering berselisih dan bertengkar, tidak harmonis lagi;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar dari cerita Penggugat yang curhat kepada saya;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar berdasarkan cerita Penggugat adalah karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga Tergugat pernah berbohong kepada Penggugat ketika Tergugat meminjam uang saksi dengan alasan untuk diberikan kepada anak Tergugat dari istri pertamanya, ternyata uang tersebut dipakai Tergugat untuk bermain game online;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan juga tidak pernah melihat Tergugat sedang mabuk-mabukan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah menjenguk Tergugat ketika Tergugat menjalani hukumannya di Lapas Magelang, Penggugat menjenguk Tergugat ketika awal-awal Tergugat di tangkap oleh kepolisian;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat atau belum;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap pembuktian tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali berturut-turut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya, dan Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dan atau asli dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 selain telah membuktikan kebenaran identitas Penggugat, juga telah membuktikan kebenaran tempat tinggal

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasal-pasal tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Magelang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 17 Oktober 2021, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah membuktikan xxxxxxxxxxxx (Tergugat) pada tanggal 24 Januari 2023 dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 17 Oktober 2021;
1. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
2. Sekurang-kurangnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu di mana Tergugat dihukum penjara dengan hukuman 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling berkomunikasi dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
3. Sebelum Tergugat dihukum penjara, antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) bulan sebelum Tergugat menjalani hukuman penjara;
2. Telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Pertimbangan Terhadap Fakta

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama telah memberikan rambu-rambu tentang ketentuan pada pasal tersebut, yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika:

- 1) Terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus, atau
- 2) Telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur kedua dari SEMA tersebut di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun terakhir dalam kondisi tidak rukun dan tanpa saling berkomunikasi dan melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dinilai sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang *a quo*, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhu as-Sunnah* juz II halaman 29 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

**وإذا ثبت دعواها لدي القاضي بينة الزوجية أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام
العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها بآئنة**

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan dari pada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah *Fiqiyah*;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi perpisahan tempat tinggal

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan tidak rukun selama lebih dari 6 (enam) bulan, serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magelang adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Magelang pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H.** sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.Mgl tanggal 5 Desember 2023 yang didasarkan pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 203/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 6 Oktober 2021 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Agung Dwi Cahya Laksana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Agung Dwi Cahya Laksana, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 24.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.225/Pdt.G/2023/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)